

PENDIDIKAN

2022

PERGUB DKI JAKARTA NO. 61, BD 2022/NO. 71024, 2 HLM.

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SEKOLAH/MADRASAH SWASTA MELALUI BELANJA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK :

- Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Republik Indonesia Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 16.A/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/ 05/2017 tanggal 29 Mei 2017, Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2013 tentang Biaya Operasional Pendidikan Pada Sekolah/Madrasah Swasta Melalui Belanja Hibah Tahun Anggaran 2013 perlu dicabut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2013 tentang Biaya Operasional Pendidikan Pada Sekolah/Madrasah Swasta Melalui Belanja Hibah Tahun Anggaran 2013.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
- Peraturan Gubernur ini mengatur terkait pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2013 tentang Biaya Operasional Pendidikan Pada Sekolah/Madrasah Swasta Melalui Belanja Hibah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 65009).

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Mei 2023.
- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada 25 Mei 2023.
- 2 halaman.